



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1371/Pdt/2024/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-court*, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT Sistem Teknologi Abadi (PT. STA)**, bertempat tinggal di Ruko Intercon Megah. Jalan Joglo Raya Blok W/4. RT.04/RW.03, Srengseng, Kebangsaan. Jakarta Barat. 11630, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dirga Eka Juanda S. Rachman, S.H., Sofyan Zainuddin, S.H., dan Rocky Prambudi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Kharim Adikara Advocates & Counsellor at Law, berkantor di Jalan Kemang dalam XI No.9E RT.5/RW.3, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan 12730, Indonesia. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024 sebagai Pembanding semua Penggugat;

lawan:

- Listiawati**, bertempat tinggal di Jalan. Aliv. RT.003/RW.002. Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberi Kuasa kepada Rahmad Ibnu Utoyo, S.H., Mohamad Sholeh Maulana, S.H., M.H. dan Yuenchi Arwindi, S.H., M.H., Advokat-Advokat pada Kantor Maranta & Partners, beralamat di The CEO Building, Lantai 2-C2, Jalan TB.Simatupang No.18 C, Jakarta Selatan 12430, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/PoA/MNP/II/ 2024 tanggal 16 Januari 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- Danang Suhardono bertindak untuk dan atas nama PT. Sigma Selaras Komputindo**, beralamat di Komplek Ruko Poltangan Jalan Poltangan Raya No. 23. RT/RW 10, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Ibnu Utoyo, S.H., Mohamad Sholeh Maulana, S.H., M.H.

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor: 1371/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yuenchi Arwindi, S.H., M.H., Advokat-Advokat pada Kantor Maranta & Partners, beralamat di The CEO Building, Lantai 2-C2, Jalan TB.Simatupang No.18 C, Jakarta Selatan 12430, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/PoA/MNP/II/2024 tanggal 16 Januari 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 125/0/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 2 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2024 dan putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Oktober 2024 kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap putusan *a quo*, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 14 Oktober 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1250/Pdt.G/2023/PN JKT SEL tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding dari Pembanding tertanggal: 15 Oktober 2024 dan telah

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor: 1371/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan disampaikan kepada Para Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2024, atas permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Para Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal: 4 November 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan *a quo*, adalah Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, untuk membayar sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.244.989.649,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan Rupiah)
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung tenteng, untuk membayar kerugian materil berupa bunga keterlambatan investasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp1.964.352.389,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah)

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor: 1371/Pdt/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah)
6. Menghukum Tergugat membayarkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) perhari, yang dihitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, hingga seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat dinyatakan telah selesai seluruhnya.
7. Meletakkan Sita Jaminan Terhadap tanah beserta bangunan milik Tergugat I, yang terletak di Jl. Aliv, RT/RW 003/002. Kel. Pasir Putih. Kecamatan Sawangan. Kota Depok.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vorrad*), meskipun ada *verset* atau banding.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 02 Oktober 2024 Nomor:1250/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1250/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tertanggal 02 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding, serta pemberitahuan melakukan proses *inzage* kepada para pihak (Pembanding dan Terbanding) di Pengadilan tingkat pertama, berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* karena pertimbangan tersebut

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor: 1371/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1250/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tertanggal 02 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1250/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tertanggal 02 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Kamis, tanggal 28 Nopember 2024, yang terdiri dari Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh R. Belinda Nurhayati S., S. H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara m

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor: 1371/Pdt/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.

Haris Munandar S.H., M.H.

Panitera pengganti,

R. Belinda Nurhayati S., S.H.,

### Perincian biaya:

1. Meterai .....: Rp 10.000,00
2. Redaksi .....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....: Rp130.000,00

J u m l a h ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor: 1371/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)